

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan hal yang penting bagi semua orang karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar dapat menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan banyak cara yang bisa ditempuh, diantaranya melalui pendidikan formal dan non-formal.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengambarkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang – Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Program BOS yang memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya untuk

sekolah-sekolah di daerah perdesaan dan sekolah-sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari kalangan menengah kebawah, telah mengubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan.

Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orang tua siswa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN maupun APBD seperti diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan pemerintah dalam mengelola program BOS telah memberikan banyak manfaat dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Hal ini tampak jelas dengan turunnya sejumlah

pungutan dan dibebaskannya SPP terutama di level sekolah dasar. Pengelolaan dana BOS meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Namun pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS

. Fakta yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan dana BOS yaitu: banyak sekolah swasta yang masih melakukan pungutan iuran terhadap siswa, pada sisi lain sekolah tersebut mendapat kucuran dana BOS. Padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2 dijelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar”

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya

akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terjadinya penggelapan dana BOS, dimana pihak sekolah tidak transparan dan memanipulasi data penggunaan dana BOS. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Salah satu lembaga pendidikan formal yang mampu mengelola dana BOS dengan baik adalah SD Negeri Curahmalang III. SD Negeri Curahmalang III sudah menerima dana BOS sejak pertama kali dana BOS disahkan oleh pemerintah yaitu pada tahun 2005. Sejak saat itu sekolah mengelola dana BOS sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Sekolah mengelola dana BOS secara efektif dan efisien tepat guna. Namun demikian dalam mengelola dana BOS masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bendahara Dana BOS SD Negeri Curahmalang III diperoleh informasi terkait dengan keterbatasan sumber dana yang dimiliki sekolah. Sekolah hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah dana tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan sekolah.

Terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS, dikarenakan adanya hambatan teknis seperti kesalahan nomor rekening atau belum disahkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Adanya peraturan yang berubah-ubah dalam melakukan pencairan.

Namun demikian dalam mengelola dana BOS masih terdapat beberapa kendala. terbatasnya tenaga administrasi dalam mengelola penerimaan/pengeluaran dan pertanggungjawaban dana BOS. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengalihan tugas dan jabatan yaitu dengan pengangkatan guru sebagai bendahara BOS. Masalah lain terkait dalam penerapan prinsip Akuntabilitas, yaitu di SD Negeri Curahmalang III dalam penyusunan anggaran hanya melibatkan tim manajemen BOS sekolah (Kepala sekolah, dan bendahara dana BOS), namun dalam penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah, pihak perwakilan guru dan staf membuat usulan anggaran yang akan dimasukkan ke RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Pihak sekolah belum memanfaatkan media dengan baik untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana kepada masyarakat, serta dalam penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS hanya diberikan kepada masyarakat internal yaitu, pemerintah dan sekolah.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas, pengelolaan dana

BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Curahmalang III?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Curahmalang III?

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk dijadikan referensi dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Curahmalang III.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi sekolah, adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengelola dana BOS yang baik agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian guna meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di sekolah.

c. Bagi Instansi Pemerintahan, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak mengenai pemberian dana sekolah provinsi.